

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, maka penulis dapat simpulkan:

1. Peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, sebenarnya telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas, yang termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana, tetapi SOP tersebut belum berjalan maksimal, karna masih ditemukannya narapidana yang menggunakan narkoba di dalam lapas pada bulan oktober 2019, SOP yang telah dijalankan oleh petugas lapas yaitu: melakukan pengeledahan baik itu kepada pengunjung, petugas yang memasuki lapas, dan pengeledahan rutin kepada narapidana, rehabilitasi khusus narapidana narkoba, dan melakukan kontrol hunian, yaitu memeriksa kondisi blok hunian serta kamar narapidana, dan memastikan tidak adanya barang-barang terlarang.
2. Koordinasi antara Kepolisian dengan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sejauh ini belum berjalan,

sebab tidak adanya kepolisian melakukan sidak maupun razia ke dalam lapas untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lapas, maksimal setelah 5 orang narapidana tersebut diamankan oleh petugas, pihak lapas langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian polsek padang barat, kepolisian terlebih dahulu mengamankan barang bukti, lalu untuk proses penyidikan kepada narapidana, pihak lapas membuat surat BON Warga Binaan yaitu peminjaman sementara narapidana oleh aparat penegak hukum, untuk pengembangan kasus lebih lanjut, dan sekarang status warga binaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang dilimpahkan ke Rumah Tahanan RUTAN Kelas II B Padang. Serta Kemenkumham dan Kepolisian RI telah bekerja sama dengan membuat Mou mengenai pengamanan, Operasi Pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Lapas dan Rutan.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPLP maka Kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu:

a. Kurangnya jumlah petugas pengamanan

Di Lapas Kelas II A Padang petugas pengamanan hanya berjumlah 60 orang, yang harus mengawasi narapidana sekitar 910 orang, dan dalam 1 regu pengamanan berisikan hanya 15 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Tidak adanya alat sensor atau pendeteksi narkoba X-ray, serta gedung pemasyarakatan yang kurang memadai.

c. Kurangnya Kualitas dan Mutu SDM Petugas

Mayoritas petugas pengamanan merupakan tamatan SMA, dan tidak menguasai atau tidak mempunyai keahlian khusus mengenai ilmu pemasyarakatan dan permasalahan di dalam lapas.

**B. SARAN**

1. Diperlukan penambahan jumlah petugas pengamanan di lapas Kelas II A Padang, agar dapat mengawasi narapidana dengan maksimal, sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan narapidana di dalam lapas, serta penigakatan terhadap sarana dan prasarana, terutama alat pendeteksi narkoba yaitu X-ray.
2. Diharapkan sinergi antara pihak lapas dan kepolisian dalam menggurangi tindak pidana narkoba di dalam Lapas Lebih ditingkatkan lagi dan diharapkan kepolisian melakukan sidak atau razia ke dalam lapas, agar kedepannya Lapas Kelas II A Padang bersih dari Narkoba, dan apabila ada kasus tindak pidana narkoba di dalam Lapas, diharapkan pihak kepolisian dapat membantu menanggulangi.
3. Diperlukan peningkatan pada kualitas dan mutu SDM Petugas Lapas Kelas II A Padang, dengan memberikan sosialisasi kepada petugas mengenai narkoba dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba,

serta memberikan penghargaan kepada petugas yang berhasil mengamankan narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika maupun penyelupan narkotika ke dalam Lapas.

